

PERANAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN HARTA

Miftahul Huda

Universitas Darussalam Gontor
miftahulhuda@unida.gontor.ac.id

***Abstrak:** Islam memperhatikan harta benda seseorang karena penjagaan harta masuk kedalam Maqashid as-Syari'ah yang kelima yaitu *Hifdzu al-Maal*. Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, unsur dharuri yang tidak mudah untuk ditinggalkan begitu saja. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu maka terjadilah hubungan horizontal antar manusia (*muamalah*). Memiliki harta dan memproduksi barang-barang yang baik adalah *sah* menurut Islam. Berdasarkan nilai-nilai moral Islam, orientasi manusia dalam mengelola hartanya berdasarkan syari'at Islam akan berorientasi utama pada dua hal. Pertama, pemanfaatan harta tersebut digunakan untuk kelangsungan kehidupan sendiri dan keluarganya. Kedua, adalah pemanfaatan harta tersebut bagi manusia diluar keluarga, atau pemanfaatan yang bermotif pada amal saleh sebagai alat untuk mendapat gelar kemuliaan dari Tuhan. Dalam pengembangan harta, islam juga sangat menekankan *maslahah* karena itu merupakan tujuan dari syari'at Islam (*Maqhasid Syari'ah*) dan juga didalamnya terkandung unsur manfaat dan berkah.*

Kata Kunci: Dharuri, Harta, Kepemilikan, Berkah

***Abstract:** Islam pays attention to one's property because the guarding of property enters the Maqashid as-Shari'ah the fifth is *Hifdzu al-Maal*.*

Treasure is a fundamental component in human life, an element of dharuri that is not easy to be abandoned. In order to meet that need then there is a horizontal relationship between humans (muamalah). Having property and producing good goods is legitimate according to Islam. Based on Islamic moral values, human orientation in managing their wealth based on Islamic shari'ah will be oriented primarily to two things. First, the utilization of such property is used for the survival of his own life and his family. Secondly, it is the use of such property for people outside the family, or a patterned use of righteous deeds as a means to obtain the title of glory from God. In the development of property, Islam also emphasizes mashlahah because it is the objective of the Islamic Shari'ah (Maqhasid Syari'ah) and it also contains elements of benefit and blessing.

Keywords: Dharuri, Property, Ownership, Blessings

PENDAHULUAN

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Secara umum, harta merupakan sesuatu yang disukai manusia. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Semua motivasi itu tentunya dibatasi dengan beberapa syarat seperti halnya harta yang dikumpulkan dengan jalan halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dikeluarkan hak Allah Swt. Secara umum al-Quran telah menggambarkan kecenderungan manusia untuk menyukai dan memiliki harta. Harta bisa berupa emas, perak, binatang ternak, sawah, ladang, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu diperlukan untuk hajat kehidupan. Sejalan dengan konteks zaman maka jenis harta bisa berubah, kini harta bisa berupa kendaraan, gadget, apartemen, saham, deposito, dan lain-lain.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu juga mencakup kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan harta itu. Tentunya ia wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan harta. Islam sebagai *way of life* atau jalan kehidupan bagi manusia, merupakan sebuah konsep kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia. Sebuah fitrah (kecenderungan) yang diciptakan untuk mempunyai rasa suka dan memiliki harta. Kefitrahan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan kesungguhan dalam berkerja, meningkatkan produktifitas atau profesionalisme demi terwujudnya sebuah manfaat bagi individu maupun masyarakat luas. Kefitrahan itu juga mampu menghancurkan sistem sosialis untuk mengakui adanya kepemilikan pribadi.¹

Islam sangat menjaga adanya kepemilikan tersebut, jika terdapat pelanggaran atas kepemilikan individu, Islam mempunyai hukum yang harus dijalankan demi menjaga keselamatan dan keutuhan masyarakat. Namun sebelum hukum itu dijalankan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Selain itu juga Islam memperhatikan harta benda seseorang karena penjagaan harta masuk kedalam *Maqashid as-Syari'ah* yang kelima yaitu *Hifdzu al-Mal*.² Islam sangat memperhatikan tentang kepemilikan harta dan penjagaanya,

¹ Abdul Sami' Al Mishri. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 29.

² *Ibid*. hlm. 31.

sehingga tidak sembarangan orang bisa memiliki harta lainnya, Islam juga mengatur bagaimana harta tersebut dimiliki, sumber kepemilikan yang terlarang dan diperbolehkan dan Islam pun mengatur bagaimana keharusan seseorang untuk mengembangkan hartanya agar tidak dikuasai oleh sebagian orang-orang kaya saja. Hasil dari penelitian ini adalah kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan harta, bagaimana Islam mengatur sumber kepemilikan harta, dan bagaimana Islam mengatur perkembangan harta.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Harta

Harta di dalam bahasa arab disebut *al-maal* atau *al amvaal*. Harta (*al maal*) menurut kamus *al-Mubith* tulisan Al Fairuz Abadi adalah *maamalaktahu min kulli syai* (segala sesuatu yang engkau punyai). Menurut istilah *syara'*, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang legal menurut *syara'* (hukum Islam). Seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah.³ Dalam istilah ilmu fiqih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiyah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan, dan harta tidak akan bernilai kecuali bila diperbolehkan menggunakannya secara syari'at.⁴ Harta (*maal*) adalah apa saja yang

³ M. Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam, Edisi pertama*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 40.

⁴ Abdullah al Mushlih dan Shalah ash Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, penerjemah Abu Umar Basyir, Cet. 1. (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 73.

bisa menjadi kekayaan, terlepas dari apapun bentuknya.⁵ Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, unsur *dharuri* yang tidak mudah untuk ditinggalkan begitu saja. Dengan harta, manusia bisa memenuhi segala macam bentuk kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun immateri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu maka terjadilah hubungan horizontal antar manusia (*muamalah*), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri akan tetapi manusia pasti saling membutuhkan terkait dengan manusia lainya (*al-insanu madaniyyun bithob'i*).

Harta mempunyai dua unsur, yaitu unsur '*aniyah* dan unsur '*urf*. Unsur '*aniyah* yaitu bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi disebut hak milik.⁶ Unsur '*urf* yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali memnginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah* maupun manfaat *makanawiyah*.⁷ Dalam Al-Qur'an kata *al-maal* dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 87 kali yang terdapat dalam 79 ayat dan 38 surat. Berdasarkan pengertian tersebut, harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari (duniawi), seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan,

⁵ Taquyuddin an Nabhanani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, penerjemah Moh. Maghfur Wachid, Edisi pertama. (Surabaya: Risalah Gusti 2009), hlm. 71.

⁶ Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatubu*. (Mesir: Dar alfikr), hlm. 8.

⁷ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 10

perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-hasil laut, dan pakaian termasuk dalam kategori di *al-ammāl*.⁸

Status harta yang dimiliki manusia meliputi; Harta sebagai kebutuhan dasar, yang dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran Ayat 14 bahwa “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁹ Harta sebagai perhiasan hidup, yang dijelaskan dalam Q.S. Al Kahfi ayat 7 bahwa “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya”.¹⁰ Harta sebagai ujian keimanan, yang dijelaskan dalam Q.S. Al Anfaal ayat 28 bahwa “dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”.¹¹ Harta sebagai bekal ibadah, yang dijelaskan dalam Q.S. At Taubah ayat 41 bahwa “berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di halan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.¹²

⁸ Nurul Huda. *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 2.

⁹ Syaamil Al Quran. *Al Quran Tajwid Dan Terjemahannya: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Shabih*. (Bandung: PT Sygma, 2010), hlm. 51.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 294.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 180.

¹² *Ibid.*, hlm. 194.

Memiliki harta dan memproduksi barang-barang yang baik adalah sah menurut Islam. Namun, kepemilikan harta itu bukanlah tujuan akan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.¹³ Harta dalam Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menemoatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara *ad-dharuriyyat al-khamsah* secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴ Harta bukanlah standar ketinggian derajat atau tanda keutamaan seseorang sebagaimana anggapan sebagian manusia. Akan tetapi, harta merupakan nikmat Allah Swt. Dengan harta Allah menguji pemiliknya, bersyukur ataukah kufur karena Allah menyebut harta sebagai fitrah, yaitu ujian dan cobaan.¹⁵

PEMBAHASAN

Islam dan Pengembangan Harta

Seperti dijelaskan diatas tentang kedudukan harta dan kepemilikan dalam Islam, serta telah dibahas pula tentang sumber kepemilikan harta. Allah Swt memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memiliki suatu harta kekayaan juga berarti memberikan izin dan hak kepada pemiliknya untuk mengelola sesuai dengan keinginannya selama memenuhi ketentuan syara'. Selain membahas tentang kedudukan harta serta hukum kepemilikan harta

¹³ Ika Yunia Fauzia dan Abd. Kadir Riyadi. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syari'ah, Cet. 2, Edisi pertama*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 225.

¹⁴ Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Cet 2, Edisi Pertama*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015). hlm. 41.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 42

tersebut dalam Islam, Islam juga memperhatikan bagaimana harta tersebut harus di kembangkan. Karena pada dasarnya harta tidak boleh hanya berputar pada beberapa orang tertentu saja.¹⁶ Diantara sasaran pokok syari'at Islam adalah membebaskan manusia dari kemiskinan menuju kehidupan yang layak atau berkecukupan. Al-Qur'an dan Sunnah menekankan agar setiap manusia bekerja secara produktif, mengolah kekayaan agar menjadi sumber ekonomi sebagai penunjang kebutuhan hidupnya. Allah tidak memberi rizki pada manusia dalam bentuk jadi dan siap digunakan, melainkan hanya dipersiapkan dalam bentuk sarana dan sumber daya alam.¹⁷

Pengembangan harta adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Seorang muslim yang mengembangkan harta wajib terikat dengan ketentuan Islam yang berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum, Islam sudah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian bahkan dalam hal perdagangan. Selain itu juga Islam melarang pengembangan harta yang terlarang seperti perjudian, riba, suap dan lainnya.¹⁸ Pengembangan Harta terikat dengan *uslub* dan faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan harta. Sedangkan pengembangan kepemilikan harta itu terkait dengan suatu mekanisme yang dipergunakan oleh seseorang untuk menghasilkan

¹⁶ Muhammad Sharif Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 202.

¹⁷ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 154

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.

pertambahan kepemilikan tersebut.¹⁹ Islam dalam masalah pengembangan kepemilikan harta, serta menjelaskan hukum-hukumnya. Syari'at juga telah menjelaskan garis-garis besar tentang mekanisme yang dipergunakan untuk mengembangkan kepemilikan tersebut.

Berdasarkan nilai-nilai moral Islam, orientasi manusia dalam mengelola hartanya berdasarkan syari'at Islam akan berorientasi utama pada dua hal. *Pertama*, pemanfaatan harta tersebut digunakan untuk kelangsungan kehidupan sendiri dan keluarganya. *Kedua*, adalah pemanfaatan harta tersebut bagi manusia diluar keluarga, atau pemanfaatan yang bermotif pada amal saleh sebagai alat untuk mendapat gelar kemuliaan dari Tuhan.²⁰ Hukum Islam telah menjadikan masalah pengembangan kepemilikan terikat dengan hukum-hukum yang tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, syari'at Islam melarang individu untuk mengembangkan kepemilikannya dengan cara-cara tertentu, antara lain perjudian, riba, penipuan (*al Ghabn*), penipuan dalam jual beli, penimbunan, dan pematokan harga.²¹

Dalam konsep pengembangan harta, islam juga sangat menekankan mashlahah. Harus ada keterkaitan yang sangat signifikan antara pengembangan harta dan mashlahah, karena pencapaian mashlahah merupakan tujuan dari syari'at Islam (Maqhasid Syari'ah) dan juga didalamnya terkandung unsur manfaat

¹⁹Taqyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...*, hlm. 128.

²⁰ Muhammad. *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh & Keuangan, Ed. 1, Cet. 1.* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 110.

²¹ Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem...*, hlm. 199.

dan berkah.²² Mashlahah merupakan tujuan, sehingga dapat diformulasikan. Hal ini bisa dituliskan sebagai dalam formula; $M = F + B$, diaman M adalah mashlahah, F adalah manfaat, dan B adalah berkah. Sementara dalam paparan dimuka telah dijelaskan bahwa berkah merupakan interaksi antara manfaat dan pahala. Sehingga; $B = (F)(P)$, dimana P adalah pahala total.²³ Contoh dari Mu'amalah atau pengembangan harta yang halal dengan nilai ibadah.

Tabel 1
Pengembangan Harta Halal = Mashlahah²⁴

Frek Kegiatan(1)	Manfaat F (2)	Pahala Per unit (3)	Total Pahala (4) (1 x 3)	Berkah (5) (2 x 4)	Mashlahah (6) (2 + 5)
1	40	10 ²⁵	10	400	440
2	75	10	20	1500	1575
3	105	10	30	3150	3255
4	130	10	40	5200	5330
5	148	10	50	7400	7548
6	163	10	60	9780	9943
7	163	10	70	11410	11573

²² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 134.

²³ *Ibid.*, hlm. 135.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 140.

²⁵ Dalam Q.S. Al An'am: 160 dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman bahwa amal baik akan dilipatgandakan sebanyak sepuluh kali lipat, sedangkan amal jahat akan dibalas setimpal yang artinya jika kita melakukan satu kebaikan maka akan dibalas sepuluh kali lipat, dan jika kita berbuat kejahatan maka pahala kita akan berkurang 1.

Tabel 2

Mashlahah dari kegiatan haram=Madharat²⁶

Frek Kegiatan (1)	Manfaat F (2)	Pahala Per unit (3)	Total Pahala (4) (1 x 3)	Berkah (5) (2 x 4)	Mashlahah (6) (2 + 5)
1	14	-1	-1	-14	0
2	26	-1	-2	-52	-26
3	36	-1	-3	-108	-72
4	44	-1	-4	-176	-132
5	48	-1	-5	-240	-192
6	50	-1	-6	-300	-250
7	50	-1	-7	-350	-300

Landasan etika ekonomi Islam tidak akan terlepas dari Maqhasid Syari'ah yakni Hifdzu Al Din, Hifdzu Al Nafs, Hifdzu Al Aql, Hifdzu Al Nasl dan Hifdzu Al Mal. Dan dalam pengembangan harta serta tata cara mendapatkannya pun ada di dalam Maqhasid Syari'ah yakni Hifdzu Al Maal itulah sebabnya harta tidak boleh di dapatkan dan tidak boleh dikembangkan dengan cara yang bathil.²⁷ Harta harus berputar karena harta adalah sebagai perantara manusia dalam kehidupan di dunia. Al-Qur'an melarang mengembangkan harta dengan cara menyengsarakan masyarakat, dan juga melarang makan harta manusia dengan tidak sah, hal ini dijelaskan dalam Q.S Al Baqarah: 188, 278-279.²⁸ Dalam perputaran harta juga Al Qur'an

²⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam...*, hlm. 142.

²⁷ Muhammad Sularno, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)*, Al Mawarid Edisi IX Tahun 2003.

²⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), hlm. 24.

telah memberikan petunjuk, “dan janganlah harta itu hanya berputar pada sebagian kecil golongan saja”.²⁹

Islam benar-benar memperhatikan bagaimana tata cara mengelola harta agar harta tersebut selalu berputar dan bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Islam memperhatikan bagaimana cara mendapatkannya, halal atau haramkah, lalu mengatur bagaimana jika harta tersebut sudah dimiliki dan terakhir Islam juga mengatur bagaimana mengelola serta mengembangkan dan digunakan untuk apa harta tersebut. Oleh karena itu, agama Islam mengharamkan cara-cara berikut ini dalam mengembangkan harta: Penyebab terlarangnya transaksi-transaksi atau pengembangan harta yang telah dibahas sebelumnya adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu haram *Zat nya* seperti minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli barang tersebut haram hukumnya meskipun akad jual belinya sah.³⁰

Faktor berikutnya haram selain *Zat nya* seperti transaksi melanggar prinsip (*an tarodin minkum*). Islam, disetiap transaksinya harus berdasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena ada suatu yang *unknown to one part* atau disebut sebagai *assymetric information*. Informasi terkait kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Transaksi lainnya yaitu melanggar prinsip (*la tadzlimu wa la tudzlamu*), prinsip ini menjelaskan bahwa transaksi tidak

²⁹ Q.S. *Al Hasyr*: ayat 7.

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.....*, hlm. 30.

boleh mendzalimi ataupun didzalimi, karena hal ini melanggar prinsip-prinsip dalam Islam. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini adalah tagrir (*gharar*), rekayasa pasar dalam permintaan dan penawaran, rekayasa pasar dalam permintaan (*ba'i najasy*), riba, maysir, risywah.³¹

KESIMPULAN

Harta merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh semua manusia. Perlu diperhatikan bahwa harta itu hanyalah milik Allah dan titipan untuk manusia di muka bumi ini yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Kepemilikan harta yang dimiliki manusia haruslah berdasarkan hasil kerja keras bukan dengan cara yang dilarang oleh syariat. Sumber harta tidak diperbolehkan dari hasil mendzalimi hak-hak orang lain. Islam sangat memperhatikan bagaimana pengolahan atau pengembangan harta tersebut. Harta tidak boleh dikembangkan dengan cara yang bathil dan merugikan hak-hak manusia yang lainnya. Pengembangan harta haruslah mengandung mashlahah yang didalamnya ada manfaat dan keberkahan. Pengembangan harta juga tidak boleh hanya berputar kepada sebagian orang saja. Islam sangat melarang pengembangan atau pengelolaan harta yang mengandung unsur riba, ihtikar, penipuan (*tadlis*), berdagang barang-barang yang haram, dan sesuatu yang bertentangan dengan akhlaq. Penyebab terlarangnya transaksi ini adalah meliputi haram zatnya, haram selain zatnya yang terdiri

³¹*Ibid.*, hlm. 33

Miftahul Huda: Peranan Ekonomi Islam Dalam.....[54]

dari melanggar prinsip “an tarodin minkum” dan melanggar prinsip
“*laa tadzlimu wa la tudzlamu*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mishri, Abdul Sami', (2006), *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash Shawi, Salah., Abdullah al Mushlih, (2004), *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, penerjemah Abu Umar Basyir, Cet. 1, Jakarta: Darul Haq.
- An Nabhani, Taqyuddin, (2009), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, penerjemah Moh. Maghfur Wachid, Edisi pertama, Surabaya: Risalah Gusti.
- Chaudry, Muhammad Sharif, (2014), *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul, (2008), *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- K. Lubis, Suhrawardi, (2012), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfudz, Sahal, (1994), *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS.
- Muhammad, (2014), *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh & Keuangan*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (2014). Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- M. Sholahuddin, (2007), *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Edisi pertama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (2009), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Riyadi, Abd. Kadir ., Ika Yunia Fauzia, (2015), *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syari'ah*, Cet. 2, Edisi pertama, Jakarta: Kencana.
- Rozalinda, (2015), *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Edisi pertama, Cet 2, Jakarta: Rajawali Press.
- Suhendi, Hendi, (2008), *fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Syaamil Al Quran, (2010), *Al Quran Tajwid Dan Terjemahannya: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Shahih*, Bandung: PT Sygma.

Sularno, Muhammad, (2003), *Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)*, Al Mawarid Edisi IX.

Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, jilid IV, Mesir: Dar alfikr.